


ABSTRAK

Pengertian kosmetika menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Penetapan istilah Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang kegunaannya yakni aplikasi di luar tubuh manusia untuk mengubah penampilan atau memperbaiki serta memelihara tubuh. Jenis kosmetik seperti bedak, pensil alis, dan lipstik, wanita wajib memilikinya, selain produk kosmetik dalam negeri, pasar kosmetik dari luar negeri juga bisa masuk ke Indonesia karena pesatnya globalisasi. Produk kosmetik yang diciptakan sebagai hasil dari perkembangan industri farmasi lebih mengikat keinginan wanita untuk tampil cantik dan sempurna, maka dari itu segala situasi dimanfaatkan oleh sekelompok pengusaha tidak bertanggung jawab yang memproduksi atau menjual kosmetik yang tidak memenuhi syarat. Pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen supaya terpenuhinya dan terlindungnya konsumen dan memberikan persyaratan terhadap produk kosmetik. Aturan diatas meski telah ditegaskan dan diundangkan, masih ada ketidaktaatan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan terhadap kosmetik yang diproduksi mengandung bahan berbahaya. Contoh yaitu peredaran produk kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening yang mengandung merkuri. Hal ini juga termasuk melanggar dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), produk kosmetik yang diperjual belikan dengan bahan mengandung merkuri merupakan suatu contoh kurangnya pengawasan pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga produk-produk kosmetik tersebut masih dapat beredar di masyarakat. Salah satu produk yang sedang populer dan diminati oleh banyak orang adalah kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening yang diketahui peredarannya tersebar di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan diketahui mengandung zat berbahaya yakni merkuri.

Kata Kunci: Pengertian Kosmetik, Perlindungan Konsumen, Bahan Berbahaya



ABSTRACT

The definition of cosmetics according to Article 1 number (1) of the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 176 / Menkes / PER / VIII / 2010 concerning the Determination of the term Cosmetics is an ingredient or preparation whose use is an application outside the human body to change the appearance or repair and maintain the body. Types of cosmetics such as powder, eyebrow pencils, and lipstick, women are required to have them, in addition to domestic cosmetic products, cosmetic markets from abroad can also enter Indonesia due to the rapid globalization. Cosmetic products created as a result of the development of the pharmaceutical industry bind more women's desire to look beautiful and perfect, therefore all situations are used by a group of irresponsible entrepreneurs who produce or sell unqualified cosmetics. The government promulgated Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in order to fulfill and protect consumers and provide requirements for cosmetic products. The above rules even though they have been affirmed and promulgated, there is still disobedience of business actors in trading activities to the cosmetics they produce containing dangerous ingredients. An example is the circulation of Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening cosmetic products that contain mercury. This also includes violating Article 4 letter c of the Consumer Protection Law (UUPK), cosmetic products traded with mercury-containing ingredients are an example of the lack of government supervision and the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) so that these cosmetic products can still circulate in the community. One product that is popular and in demand by many people is Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening cosmetics which are known to be circulated throughout the territory of the Republic of Indonesia and are known to contain harmful substances, namely mercury.

Keywords: *Definition of Cosmetics, Consumer Protection, Hazardous Ingredients*

